



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KANTOR KECAMATAN WARINGINKURUNG

Surat Keputusan Nomor: 421.9 / 010-Kec / 2021 Kecamatan Waringinkurung Tanggal: 24 Mei 2021

Diberikan kepada

Nama Lembaga

Alamat

: "KB KEMAS ARROHMAH"

: KP. CAKAR

RT. 008 RW. 005

: Desa MELATI

Kecamatan Waringinkurung

Kabupaten Serang

Satuan

: SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)

Pimpinan

: AMALIYAH, S.Pd

Tahap

: ☐ Rintisan

☐ Pengembangan

☐ Mandiri

Demikian memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas berlaku
terhitung mulai tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan 24 Mei 2024



Waringinkurung, 24 Mei 2021

Plt. CAMAT WARINGINKURUNG

IKHWANUSSOFA S, STP., M.Si
Pembina IV/a
NIP : 19830410 200212 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KANTOR KECAMATAN WARINGINKURUNG

Jl. Serdang – Sasahan KM.05 Waringinkurung Telp. (0254) 7811222 Kode Pos 42161

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN WARINGINKURUNG KABUPATEN SERANG

Nomor : 421.9/010-Kec/2021

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "KB BKB KEMAS ARROHMAH"

CAMAT KECAMATAN WARINGINKURUNG

- Menimbang** :
- Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan pendidikan nasional
 - Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif mendapat ijin secara resmi dari pemerintah
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Luar Biasa
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009, Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2009, Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Kabupaten Serang
 - Peraturan Bupati Serang Nomor 55 Tahun 2009, Tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang
 - Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009, Tentang Tata Cara Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal
 - Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013, Tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat.
- Memperhatikan** :
- Proposal/profil penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya
 - Hasil Laporan Tim Survei Tingkat Kecamatan, Tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama Lembaga : "BKB KEMAS ARROHMAH"
Satuan PAUD : Satuan Paud Sejenis (SPS)
Status Hukum : Sudah Berbadan Hukum
Alamat : Kp. Cakar Rt 008 Rw 005, Desa Melati, Kec. Waringinkurung
Pemimpin : AMALIYAH.S.Pd
Pemilik/Penyelenggara : AMALIYAH.S.Pd
Tahun Pendirian : 08 Februari 2008
Tahap : Perpanjangan

KEDUA

: Izin Operasional pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal **24 Mei 2021** sampai dengan tanggal **24 Mei 2024**

KETIGA

- Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
- Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
- Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang diterima
- Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir

KEEMPAT

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : SERANG
Pada Tanggal : 24 Mei 2021



Tembusan disampaikan Kepada Yth.

- Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Waringinkurung
- Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Penancangan Baru Serang

Surat Keputusan Nomor 421.9/353-Dipond.01.. Tanggal ... 25 Februari 2009.
IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD

Diberikan kepada Lembaga / Satuan PAUD :

BKB KEMAS "ARROHMAH"

Nama Lembaga :

Alamat :

Jalan Kp. Cakar Ds. Melati RT. 08 RW. 03

Desa / Kelurahan Melati Kecamatan Waringin Kurung

Kabupaten Serang

Satuan PAUD :

Satuan PAUD Sejenis (SPS)

Pimpinan :

TOLIAH

Tahap :

☒ Rintisan ☐ Pengembangan ☐ Mandiri

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas berlaku terhitung

mulai tanggal 25 Februari 2009 sampai dengan 25 Februari 2010



25 Februari 2009
Serang
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Serang
Drs. H. YACHYA, M.Pd. *le*
NIP. 480.067.682



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Penancangan Baru ☎ (0254) 200286, 201166 Fax. (0254) 268025 Serang

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG Nomor: 421.9/353-Dispend 01

Tentang:
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI WILAYAH KABUPATEN SERANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak
 2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2005, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.
 7. Peraturan Bupati Serang Nomor 19 Tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang
- Menimbang :
- a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
 - b. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat ijin secara resmi dari pemerintah.
- Memperhatikan :
- a. Proposal/profil penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya.
 - b. Hasil laporan tim survey Kabupaten Serang tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kepada Lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - c. Bahwa izin penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama :
- Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:
- Nama Lembaga : BKB KEMAS "ARROHMAH"
- Satuan PAUD : Satuan PAUD Sejenis (SPS)
- Status Hukum : Belum Berbadan Hukum
- Alamat : Jl. Kp. Cakar Ds. Melati
- Pemimpin : TOLIYAH
- Pemilik/Penyelenggara : TOLIYAH
- Tahap : Rintisan
- Kedua :
- Izin Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama terhitung mulai tanggal, 25 Februari 2009 sampai dengan tanggal 25 Februari 2010
- Ketiga :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- Keempat :
- Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SERANG
Pada Tanggal : 25 Februari 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERANG,

Dr. H. YACHYA, M. Pd.
NIR. 480 067 682

Tembusan:

Kepada Yth.

1. Bupati Kabupaten Serang
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan setempat.



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN WARINGINKURUNG
KANTOR KEPALA DESA MELATI**

Jln. Pedali-Kubang No. HP. 081932611805

**KEPUTUSAN KEPALA DESA MELATI
KECAMATAN WARINGINKURUNG KABUPATEN SERANG
Nomor : 141.1/Sk.48/Ds-37/I/2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KEGIATAN BINA KELUARGA BALITA
KESIAPAN MASUK SEKOLAH (BKB KEMAS) "ARROHMAH"
DESA MELATI KECAMATAN WARINGINKURUNG**

KEPALA DESA MELATI

Menimbang :

- a. Bahwa untuk pembinaan keluarga yang memiliki balita perlu upaya pembinaan melalui kelompok kegiatan.
- b. Bahwa untuk menunjang terlaksananya kegiatan perlu adanya kader (Tutor) dan kepengurusan yang aktif serta suka rela.
- c. Bahwa di Desa Melati Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang Banten, perlu dibentuk kelompok BKB KEMAS, tempat dan sarana serta waktu kegiatan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai daerah Otonom.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Berencana.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 Tentang Pengelolaan Perkembangan Penduduk.
6. Perda Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Melati tentang pembentukan kelompok Bina Keluarga Balita Kesiapan Masuk Sekolah (BKB KEMAS)
- PERTAMA : Mengesahkan dan menetapkan susunan kepengurusan kelompok BKB KEMAS "ARROHMAH" sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam pelaksanaan kegiatan senantiasa terkoordinasi dengan dinas Instansi terkait.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak dikeluarkannya Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Melati
Pada tanggal : 07 Januari 2008



Tembusan :

1. Yth, Kepala UPT- PKS Waringinkurung
2. Yth, Kepala UPTD Pendidikan Kec. Waringinkurung
3. Yth, TP PKK Kec. Waringinkurung
4. Yth, TP PKK Desa Melati

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA MELATI
KECAMATAN WARINGINKURUNG KABUPATEN SERANG
Nomor : 141.1/Sk.48/Ds-37/I/2008**

**SUSUNAN PENGURUS BKB KEMAS "ARROHMAH"
DESA MELATI KECAMATAN WARINGINKURUNG**

PENASEHAT : KEPALA DESA
PEMBINA : PKB / PLKB
KETUA : TOLIAH
SEKRETARIS : AMALIYAH
BENDAHARA : BARJAH
ANGGOTA : NURBAETI

Ditetapkan di : Melati
Pada tanggal : 07 Januari 2008

